



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
putusan.mahkamahagung.go.id
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 13-P/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WAHYU SUPRIATNO.
Pangkat / NRP	: Serda / 31940126410774.
Jabatan	: Ba Tuud Kodim 1607/Sumbawa.
Kesatuan	: Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/Tanggal lahir	: Mataram , 26 Juli 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1607/Sumbawa RT 02 RW 02 Kel. Barang Bara Sumbawa NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-22/C-12/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/13/OM/III-13/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wahyu Supriatno, Serda, NRP 31940126410774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Honda Vario warna Hitam No.Pol DR 2677 MB.
 - 2 (dua) lembar foto copy SIM atas nama Wahyu Supriatno.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serda Wahyu Supriatno.
 - 2 (dua) lembar foto Spm Honda Vario warna Hitam No.Pol DR 2677 MB.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 13-P/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario warna Hitam No.Pol DR 2677 MB (Barang Bukti pinjam pakai a.n Serda Wahyu Supriatno sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 9 Nopember 2020).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

K.G.Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 pukul 06.50 Wita di Jalan Hasanudin, Kota Sumbawa, Propinsi NTB.